



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan Dan Pendayagunaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
Dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
2. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
4. Kawasan perdesaan tertentu adalah Kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 6 (enam) tahun yang didalamnya memuat rencana pembangunan, yang disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
8. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
10. Pihak Ketiga adalah pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan Kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau Lembaga swadaya masyarakat.
11. Pelaporan dan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
12. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
13. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi desa.

14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Bupati adalah Bupati Poso.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. pengusulan kawasan perdesaan;
- c. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- d. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
- e. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
- f. kelembagaan;
- g. pembangunan kawasan perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 3

Tahapan Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

- a. pengusulan Kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan Kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan;
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan perdesaan.

Bagian Kesatu

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 4

- (1) Kawasan Perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (3) Kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan.
- (4) Kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan Kawasan Perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki RPKP yang disusun oleh TKPKP.
- (3) Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam RPJMDesa.
- (4) Penetapan Kawasan Perdesaan dan RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) RPKP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (2) Program pembangunan yang dituangkan dalam RPKP terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (3) RPKP paling sedikit memuat :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyusunan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut :
 - a. Bupati memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP.
 - b. TKPKP dalam melakukan proses penyusunan RPKP dapat dibantu oleh Pihak Ketiga.
- (2) Mekanisme penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian dan perkebunan;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Daerah;
 - g. kearifan lokal; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di Kawasan Perdesaan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh PD yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP atau Pemerintah Desa.
- (2) Penunjukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Bupati dapat menunjuk PD yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada RPKP.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis Desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (2) Pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah, setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menjadi dasar Kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah, dalam menilai capaian RPKP.
- (2) Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya.
- (3) Kepala PD yang membidangi perencanaan Daerah, melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya.

- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP Provinsi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Bupati membentuk TKPKP.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) TKPKP dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping kawasan perdesaan **sebagaimana** dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
 - a. membantu TKPKP dalam **penetapan** dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing Desa dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V PEMBANGUNAN KAWASAN PERDASAAN YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

Pasal 15

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan asset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan tata ruang dan aset desa dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keterlibatan pemerintah desa dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan tata ruang dan aset desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dalam hal :
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan Kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
 - c. memfasilitasi penanganan perselisihan sosial terkait perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 NOV 2021

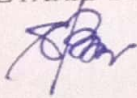
BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 29 NOV 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR 12821
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : /2021